



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 528 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian kuasa atas nama menteri kesehatan selaku pengguna anggaran / pengguna barang untuk menandatangani surat keputusan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian kesehatan tahun anggaran 2015 kepada kepala unit eselon I (satu) telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/496/2014;
  - b. bahwa pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan belum terdapat kepala unit eselon I (satu) secara definitif untuk diberikan kuasa untuk atas nama Menteri Kesehatan untuk menandatangani surat keputusan pejabat pengelola anggaran pendapatan dan pendapatan belanja negara pada pada Inspektorat Jenderal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/496/MENKES/496/2014 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015
- KESATU : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu :
- menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
  - Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2014  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NILA FARID MOELOEK

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

